



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERSEL OVAL GINOLA Als JODI Bin ERLIN MARISTA
(Alm);
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kakap I RT 003 RW 001 Kelurahan Ampui
Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal

21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERSEL OVAL GINOLA Als JODI Bin ERLIN MARISTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia senjata api, amunis atau bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ERSEL OVAL GINOLA Als JODI Bin ERLIN MARISTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples warna bening;
 - 1 (satu) helai sapu tangan warna putih;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu;
 - 6 (enam) butir amunisi;Dipergunakan dalam perkara terdakwa RINDANG LEMBAYUNG Als BUJUNG Bin M. ALI GENTAR;
4. Menyatakan para terdakwa ERSEL OVAL GINOLA Als JODI Bin ERLIN MARISTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ERSEL OVAL GINOLA Als JODI Bin ERLIN**

MARISTA (Alm), pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah yang berada di Jalan Kakap I Rt.003 Rw.001 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Kakap 01 Jl. RE Martadinata Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam kota Pangkalpinang, terdakwa ada meminta tolong kepada saksi Rindang untuk membantu menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir milik terdakwa dengan alasan untuk membayar angsuran rumah, kemudian saksi Rindang memfoto senjata api tersebut dan menanyakan kepada terdakwa “berapa kamu mau jual” lalu dijawab oleh terdakwa “berapa kira-kira barang ini laku terjual” lalu saksi Rindang jawab “2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengiyakannya. Bahwa selanjutnya selang beberapa hari setelah pertemuan terdakwa dengan saksi Rindang maka saksi Rindang menawarkan senjata api rakitan tersebut kepada saksi Zulamri Als Zul Bin H. Holid (Alm) dengan cara saksi Rindang menghubungi saksi Zul Amri lewat telepon kemudian mengatakan “ZUL ada tidak yang mau membeli senjata api?” lalu dijawab saksi Zulamri “nanti saya tanyakan dulu saya bisa bantu” lalu saksi Zulamri menanyakan kembali berapa harga senjata api tersebut dan benar atau tidak kamu menjual senjata api?” lalu saksi Rindang jawab “benar” kemudian saksi Rindang mengirimkan foto senjata api tersebut dan menyebutkan bahwa mau menjual senjata api tersebut dengan harga sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian selang beberapa hari setelah saksi Rindang menawarkan senjata api tersebut kepada saksi Zulamri, saksi Rindang mendapatkan kabar dari saksi Zulamri bahwa ada orang yang mau membeli senjata api tersebut lalu saksi Rindang mendatangi kediaman terdakwa, lalu saksi Rindang menanyakan apakah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masih ada karena ada yang mau membeli, kemudian senjata api tersebut masih ada karena ada yang mau membeli, kemudian terdakwa memberikan senjata api tersebut beserta 8 (delapan) butir amunisi yang sudah dimasukkan kedalam plastik berwarna hitam kepada saksi Rindang. Kemudian saksi Rindang membawa senjata api tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor matic saksi Rindang, kemudian saksi Rindang langsung pergi menuju rumah saksi Zulamri yang berada di Jalan Puskesmas Kelurahan Jerambah Gantung Kecamatan Gabek Pangkalpinang. Setelah sampai di rumah saksi Zulamri selanjutnya saksi Rindang langsung bertemu dengan saksi Zulamri dan saksi Rindang memberikan senjata api tersebut yang sudah dimasukkan kedalam plastik, lalu saksi Zulamri mengatakan bahwa akan mengabarkan kepada saksi Rindang apabila sudah terjual, kemudian saksi Rindang langsung pulang kerumah terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.30 Wib saksi Rindang ada dihubungi oleh saksi Zulamri untuk datang mengambil uang hasil penjualan senjata api tersebut di Jalan Ketapang Kelurahan Temberan tempat saksi Zulamri bekerja, kemudian dengan saksi Rindang langsung menemui saksi Zulamri dimana pada saat itu saksi Zulamri langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rindang dan kemudian saksi Rindang langsung menyerahkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Zulamri. Setelah itu saksi Rindang langsung menemui terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang penjualan Senpi tersebut yang mana saksi Rindang mengambil uang sebesar Rp.350.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi Rindang serahkan kepada terdakwa dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan saksi Rindang uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak

Bahwa terdakwa dalam hal menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, senjata api, amunisi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bahan perkar tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rindu Apriani Sari Als Ririn Binti M. Ali Gentar (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa senjata api rakitan yang dijual oleh Terdakwa adalah milik Alm suami saksi atau bayah Terdakwa atas nama Erlin Marista sedangkan untuk amunisi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik suami saksi karena saksi pernah melihat senjata api tersebut, namun saat itu untuk munisi saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa saksi melihat senjata api rakitan tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan lupa sekira tahun 2016 saat suami saksi yang pertama masih hidup, saksi melihat senjata api rakitan tersebut di lemari pakaian saat saksi sedang merapikan baju, posisi senjata di dalam tumpukan lipatan baju, mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada suami saksi "ITU BARANG APA YAI (panggilan saksi ke suami)" lalu suami menjawab "BUKAN APA-APA", kemudian suami saksi langsung mengambil senjata tersebut dan digulung dengan baju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana suami saksi mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Terdakwa setelah dilakukan penahanan, bahwa senjata api rakitan tersebut dijual melalui paman Terdakwa yaitu saksi Rindang Lembayung Als Bujang yang kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang dibantu oleh saksi Zulamri Als Zul ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai dan menyerahkan untuk dijual senjata api rakitan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom Bin Drs. Herdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka yaitu saksi Dwi Edo Saputra Als Edo dan saksi Dhandi Alfandre Als Dhandi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah mengamankan senjata api rakitan dan amunisi yang ditanam oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di halaman belakang rumah;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi tersebut di dalam 1 (satu) buah toples warna bening yang ditanam di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);

- Bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang saksi temukan di dalam toples yang tertanam di halaman belakang rumah yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah milik saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut diperoleh keterangan jika 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi didapat dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul yang tinggal di Pangkalpinang;

- Bahwa dari keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi dibeli dari saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jerambah Gantung Pangkalpinang dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul amunisi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut membeli senjata dan amunisi tersebut untuk jaga diri setiap kali saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi tersebut di daerah Lubuk Kelik dan daerah Kudai Sungailiat bersama saksi Supanto Als Acong;
- Bahwa selama melakukan pencurian saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut tidak ada menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver untuk menembak atau mengancam pemilik barang, namun dari total 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul 2 (dua) butir sudah digunakan dimana 1 (satu) butir ditembakkan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di Jerambah Gantung ketika hendak membeli senjata api dan 1 (satu) butir lainnya ditembakkan oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di dalam hutan yang berada di Lubuk Kelik Sungailiat (sebelum melakukan pencurian);
- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong yang mengetahui bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi adalah Sdr. Fenzal Andesas Als Andes karena saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pernah menawarkan senjata api berikut amunisi tersebut kepada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Reksrim Polres Bangka mendapat informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Bangka adalah saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang merupakan seorang Residivis, dari informasi tersebut anggota kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan Informasi bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut sedang menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Sekira pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok anggota mengamankan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang saat itu hendak menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang ada di wilayah hukum Polres Bangka yang salah satunya toko yang menjual beberapa merk rokok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dilakukan pengembangan untuk pencarian barang bukti rokok yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dijual melalui Sdr. Fenzal Andesas Als Andes, pada saat dilakukan pengambilan barang bukti pada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes yang bersangkutan menerangkan bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pernah menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Fenzal Andesas Als Andes tersebut anggota Unit Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang akhirnya mengakui bahwa benar memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi dan disimpan di dalam tanah yang berada di halaman belakang rumah paman saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang beralamat di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi dan saksi Dwi Edo Saputra Als Edo melakukan penggalian di tanah yang ditunjuk oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dan dari hasil penggalian tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai sapu tangan warna putih yang membungkus 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalam silindernya berisikan 6 (enam) butir amunisi yang dari keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut selaku pemilik, senjata api berikut amunisi tersebut dibeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Edo Saputra Als Edo Bin Minardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka yaitu saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom dan saksi Dhandi Alfandre Als Dhandi pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah mengamankan senjata api rakitan dan amunisi yang ditanam oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di halaman belakang rumah;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...rekan-rekan saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi tersebut di dalam 1 (satu) buah toples warna bening yang ditanam di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);

- Bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang saksi temukan di dalam toples yang tertanam di halaman belakang rumah yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah milik saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut diperoleh keterangan jika 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi didapat dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul yang tinggal di Pangkalpinang;
- Bahwa dari keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut bahwa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi dibeli dari saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jerambah Gantung Pangkalpinang dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul amunisi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut membeli senjata dan amunisi tersebut untuk jaga diri setiap kali saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian;
- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian dengan membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi tersebut di daerah Lubuk Kelik dan daerah Kudai Sungailiat bersama saksi Supanto Als Acong;
- Bahwa selama melakukan pencurian saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut tidak ada menggunakan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver untuk menembak atau mengancam pemilik barang, namun dari total 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul 2 (dua) butir sudah digunakan dimana 1 (satu) butir ditembakkan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di Jerambah Gantung ketika hendak membeli senjata api dan 1 (satu) butir lainnya ditembakkan oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di dalam hutan yang berada di Lubuk Kelik Sungailiat (sebelum melakukan pencurian);
- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong yang mengetahui bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut memiliki dan menyimpan 1 (satu)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi adalah Sdr. Fenzal Andesas Als Andes karena saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pernah menawarkan senjata api berikut amunisi tersebut kepada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Reksrim Polres Bangka mendapat informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Bangka adalah saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang merupakan seorang Residivis, dari informasi tersebut anggota kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan Informasi bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut sedang menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Sekira pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok anggota mengamankan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang saat itu hendak menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang Sumatera Selatan;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang ada di wilayah hukum Polres Bangka yang salah satunya toko yang menjual beberapa merk rokok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dilakukan pengembangan untuk pencarian barang bukti rokok yang berdasarkan keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dijual melalui Sdr. Fenzal Andesas Als Andes, pada saat dilakukan pengambilan barang bukti pada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes yang bersangkutan menerangkan bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pernah menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Fenzal Andesas Als Andes tersebut anggota Unit Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang akhirnya mengakui bahwa benar memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi dan disimpan di dalam tanah yang berada di halaman belakang rumah paman saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang beralamat di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi dan saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom melakukan penggalian di tanah yang ditunjuk oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dan dari hasil penggalian tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai sapu tangan warna putih yang membungkus 1

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalam silindernya berisikan 6 (enam) butir amunisi yang dari keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut selaku pemilik, senjata api berikut amunisi tersebut dibeli dari teman Sdr. Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dhandi Alfandre Als Dhandi Bin Rupani Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka yaitu saksi Dwi Edo Saputra Als Edo dan saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB telah mengamankan senjata api rakitan dan amunisi yang ditanam oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di halaman belakang rumah;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan senjata api rakitan dan amunisi tersebut di dalam 1 (satu) buah toples warna bening yang ditanam di dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi yang saksi temukan di dalam toples yang tertanam di halaman belakang rumah yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka adalah milik saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut diperoleh keterangan jika 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi didapat dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul yang tinggal di Pangkalpinang;

- Bahwa dari keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi dibeli dari saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal lupa bulan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jerambah Gantung Pangkalpinang dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul amunisi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut membeli senjata dan amunisi tersebut untuk jaga diri setiap kali saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian dengan membawa 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi tersebut di daerah Lubuk Kelik dan daerah Kudai Sungailiat bersama saksi Supanto Als Acong;

- Bahwa selama melakukan pencurian saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut tidak ada menggunakan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver untuk menembak atau mengancam pemilik barang, namun dari total 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul 2 (dua) butir sudah digunakan dimana 1 (satu) butir ditembakkan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di Jerambah Gantung ketika hendak membeli senjata api dan 1 (satu) butir lainnya ditembakkan oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut di dalam hutan yang berada di Lubuk Kelik Sungailiat (sebelum melakukan pencurian);

- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong yang mengetahui bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut memiliki dan menyimpan 1 (satu) puncak senjata api rakitan jenis revolver dan 6 (enam) butir amunisi adalah Sdr. Fenzal Andesas Als Andes karena saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pernah menawarkan senjata api berikut amunisi tersebut kepada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB anggota Opsnal Sat Reksrim Polres Bangka mendapat informasi bahwa pelaku yang sering melakukan pencurian di beberapa tempat di wilayah hukum Polres Bangka adalah saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang merupakan seorang Residivis, dari informasi tersebut anggota kemudian melakukan penyelidikan dan didapatkan Informasi bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut sedang menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat. Sekira pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok anggota mengamankan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang saat itu hendak menyebrang ke Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang Sumatera Selatan;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat yang ada di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayah gugung Polres Bangka yang salah satunya toko yang menjual beberapa merk rokok, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB oleh Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bangka dilakukan pengembangan untuk pencarian barang bukti rokok yang berdasarkan keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dijual melalui Sdr. Fenzal Andesas Als Andes, pada saat dilakukan pengambilan barang bukti pada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes yang bersangkutan menerangkan bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pernah menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi;

- Bahwa dari keterangan Sdr. Fenzal Andesas Als Andes tersebut anggota Unit Opsnal melakukan interogasi terhadap saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang akhirnya mengakui bahwa benar memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berikut amunisi dan disimpan di dalam tanah yang berada di halaman belakang rumah paman saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang beralamat di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi Rizki Fithrian Als Rizki Als Bombom dan saksi Dwi Edo Saputra Als Edo melakukan penggalian di tanah yang ditunjuk oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dan dari hasil penggalian tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai sapu tangan warna putih yang membungkus 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang di dalam silindernya berisikan 6 (enam) butir amunisi yang dari keterangan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut selaku pemilik, senjata api berikut amunisi tersebut dibeli dari teman Sdr. Supanto Als Acong yaitu saksi Zulamri Als Zul;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut 6 (enam) butir amunisi tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rindang Lembayung Als Bujang Bin M. Ali Gentar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan saksi pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Mei 2023 di kediaman saksi Zulamri Als Zul telah membantu menjual senjata api rakitan;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2023, sekira 19.30 WIB saksi datang ke kediaman Terdakwa, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membantu menjual senjata api rakitan yang dimiliki Terdakwa karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar angsuran rumah, lalu saksi menjawab insya allah saksi bantu. Kemudian saksi memfoto senjata api tersebut dan saksi bertanya kepada Terdakwa "Berapa kamu mau jual ?" dijawab Terdakwa "Berapa kira-kira barang ini laku terjual", lalu saksi menjawab "Sekitar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) la kira-kira" dan Terdakwa mengiyakan dengan harga tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Terdakwa, saksi belum sempat menawarkan atau membantu menjualkan senjata api tersebut karena saksi sibuk bekerja di toko bangunan, namun sekira 4 (empat) hari kemudian saksi baru sempat menawarkan senjata api tersebut kepada saksi Zulamri Als Zul melalui chat WA dan telepon;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekira bulan Mei 2023, saksi menghubungi saksi Zulamri Als Zul melalui telepon untuk menanyakan "Zul ada tidak yang mau membeli senjata api?" lalu saksi Zulamri Als Zul menjawab "Nanti saya tanyakan dulu" lalu saksi Zulamri Als Zul menanyakan "Berapa harga senjata api tersebut dan menanyakan benar atau tidak kamu menjual senjata api?" lalu saksi jawab benar dan saksi kirimkan foto senjata api tersebut dan menyebutkan harga sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu lebih setelah menawarkan senjata api tersebut kepada saksi Zulamri Als Zul, saksi mendapatkan kabar lalu saksi mendatangi kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kelurahan Ampui Gg Kakap 1 dan saksi bertanya apakah senjata api tersebut masih ada karena ada yang mau membeli kemudian Terdakwa memberikan senjata api tersebut beserta 8 (delapan) butir amunisi yang sudah dimasukkan ke dalam plastik berwarna hitam. Kemudian saksi membawa senjata api tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki motor matic saksi kemudian menuju ke kediaman saksi Zulamri Als Zul di Kerabut - Pangkalpinang. Setelah sampai di kediaman saksi Zulamri Als Zul kemudian saksi memberikan senjata api tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam plastik, lalu saksi Zulamri Als Zul berkata "Nanti dikabarkan" lalu saksi langsung pulang tanpa membawa uang;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini saksi dihubungi saksi Zulamri Als Zul yang menyuruh saksi untuk datang mengambil uang hasil penjualan senjata api di Jalan Ketapang Kelurahan Temberan tempat saksi Zulamri Als Zul bekerja sebagai penjaga malam;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekira bulan Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB habis isya saksi datang dan bertemu langsung dengan saksi Zulamri Als Zul di Jalan Ketapang, lalu saksi Zulamri Als Zul menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa pecahan seratus ribu rupiah, lalu saksi hitung. Kemudian saksi memberikan uang yang ada di kantong saksi sebesar Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan selebar pecahan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dari uang yang saksi terima dari saksi Zulamri Als Zul sehingga total uang yang saksi berikan ke saksi Zulamri Als Zul sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak berwenang manapun untuk menguasai, menyimpan dan menjual belikan senjata api rakitan dan amunisi;

- Bahwa keuntungan saksi dari hasil penjualan senjata api tersebut sebesar Rp 400.000, 00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi dirumah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Zulamri Als Zul Bin H. Holid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa saksi Rindang Lembayung Als Bujang adalah teman saksi yang meminta tolong kepada saksi untuk menjual senjata api rakitan berikut amunisinya pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa senjata api rakitan yang akan dijual oleh saksi Rindang Lembayung Als Bujang melalui saksi berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dengan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yang menurut keterangan saksi Rindang Lembayung Als Bujang adalah milik saksi Rindang Lembayung Als Bujang sendiri;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rindang Lembayung Als Bujang meminta tolong kepada saksi untuk menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yakni pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Rindang Lembayung Als Bujang menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan isi “Zul, ada dak orang nek beli ni” (disertai gambar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir), kemudian saksi membalas “Kelak ku tanyak-tanyak dulu siapa tahu ada yang nek e, emang nek dijual berape” dibalas oleh saksi Rindang Lembayung Als Bujang “Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” saksi balas kembali “Aoklah”;

- Bahwa keesokan harinya saat saksi di rumah melintas teman saksi yaitu saksi Supanto Als Acong kemudian saksi berkata “Ade dak jok orang nek beli ni” (sambil memperlihatkan foto senjata api dan amunisi) dijawab oleh saksi Supanto Als Acong “Lom ada jok, emang nek dijual berape” saksi menjawab “Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi Supanto Als Acong menghubungi saksi melalui percakapan telephone dengan mengatakan “Barang (senjata) Tu agik ade dak” saksi jawab “Kelak ku tanyak agik”, setelah itu saksi menghubungi saksi Rindang Lembayung Als Bujang dengan maksud menanyakan apakah senjata api rakitan dan amunisi masih ada, setelah dijawab oleh saksi Rindang Lembayung Als Bujang masih ada saksi kemudian menghubungi kembali saksi Supanto Als Acong dengan mengatakan “Senjata api tersebut agik ade” dan saksi Supanto Als Acong menjawab “Besok ade orang nek beli, kite ketemu dekat lewat dikit jembatan gantung” dan saksi menjawab “Aoklah, kalok lah di lokasi telpon bae ku”;

- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB saksi kembali menghubungi saksi Rindang Lembayung Als Bujang melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “Jang, lah ade orang nek beli e, besok orang tu lah nek ngambik barang (senjata e)” dijawab oleh saksi Rindang Lembayung Als Bujang “Aoklah” dan saksi balas lagi “Pagi-pagi sebelum ka begawe tolong ka anter ke rumah” dijawab oleh saksi Rindangb Lembayung Als Bujang “Aoklah”;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang ke rumah saksi membawa dan menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi seorang diri dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir menemui saksi Supanto Als Acong dan 1 (satu) orang teman saksi Supanto Als Acong yang sebelumnya telah menunggu di dekat jembatan gantung Pangkalpinang, setelah itu senjata berikut amunisi saksi serahkan kepada teman saksi Supanto Als Acong yaitu saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang kemudian menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi saksi Rindang Lembayung Als Bujang dengan maksud menyuruh saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang menemui saksi di tempat saksi bekerja yang berada di Daerah Ketapang Pangkalpinang, ditempat tersebut kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang;

- Bahwa kondisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi ketika diserahkan saksi Rindang Lembayung Als Bujang kepada saksi yakni di dalam plastik warna hitam yang kemudian saksi simpan di dalam lemari pakaian yang berada di rumah saksi, baru kemudian sekira pukul 18.00 WIB senjata api dan amunisi saksi keluarkan kembali;

- Bahwa setelah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi saksi serahkan kepada saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pembungkus senjata api dibuka oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut amunisi tersebut dihitung dan selanjutnya 1 (satu) butir amunisi dimasukkan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut ke dalam silinder senjata api rakitan yang kemudian ditembakkan ke arah atas. Setelah memastikan senjata api rakitan berfungsi baru saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut menyerahkan uang pembelian kepada saksi sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Rindang Lembayung Als Bujang tidak mengetahui kalau 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut saksi jual kepada saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dan saksi Rindang Lembayung Als Bujang juga tidak mengetahui saksi menjual dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa selain uang sebesar Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah), saksi juga diberi uang oleh saksi Rindang Lembayung Als Bujang sebagai imbalan karena telah membantu menjual senjata api rakitan dan amunisi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang

kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut Bin Naziri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menguasai, menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan bergagang kayu warna coklat dan 6 (enam) butir amunisi tanpa izin dan akhirnya diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi yang telah menanam 1 (satu) buah toples warna bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan bergagang kayu warna coklat dan 6 (enam) butir amunisi didalam tanah di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum senjata api dan amunisi tersebut ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan bergagang kayu warna coklat dan 6 (enam) butir amunisi yang ditemukan / diamankan petugas kepolisian adalah milik saksi sendiri yang saksi peroleh dengan cara membeli dari teman saksi Supanto Als Acong yang saksi tidak kenal namanya pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB d dekat jembatan gantung Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik senjata api dan amunisi yang dijual oleh teman saksi Supanto Als Acong kepada saksi tersebut;
- Bahwa kondisi senjata api dan amunisi saat diserahkan oleh teman saksi Supanto Als Acong kepada saksi yakni berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang kemudian oleh saksi plastik dibuka dan terlihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir. Selanjutnya saksi mencoba senjata api tersebut dengan cara

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) butir amunisi dan menembakannya ke arah atas, setelah dipastikan meledak saksi pun menyerahkan uang pembelian kepada orang tersebut sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut saksi serahkan langsung kepada teman saksi Supanto Als Acong tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Supanto Als Acong menemui saksi di rumah saksi Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, saat sedang bercerita saksi Supanto Als Acong mengetakan kepada saksi "Ade senpi men ka nek boy Rp 3.000.000, 00 Harge e, jadilah untuk kite pakai jage-jage" saksi menjawab "Jadi, kite tingok dulu barang e, bagus dak" dijawab oleh saksi Supanto Als Acong "Men barang e bagus, ku ade ningok e, masalah harge e ka lah kelak nawar e". 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Supanto Als Acong menghubungi saksi melalui percakapan telephone dengan mengatakan "Jadi dak yang kemaren tu, orang tu nek Rp 2.800.000, 00" saksi menjawab "Aoklah ningok lah dulu barang e";

- Bahwa selanjutnya saksi Supanto Als Acong mengatakan "Sore ni lah ka ke Pangkal, kelak kite ketemu di deket jembatan gantung". Sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor saksi seorang diri berangkat ke Jerambah Gantung dan kemudian bertemu dengan saksi Supanto Als Acong yang sebelumnya telah menunggu di tempat tersebut, setelah itu saksi Supanto Als Acong menghubungi temannya dan sekira pukul 18.00 WIB datang teman saksi Supanto Als Acong seorang diri menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir yang ada di dalam kantong plastik warna hitam kepada saksi. Oleh saksi senjata dan amunisi saksi keluarkan dari dalam kantong plastik dan senjata saksi coba dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembaknya ke arah atas, setelah dipastikan meledak saksi pun menyerahkan uang pembelian kepada teman saksi Supanto Als Acong;

- Bahwa kemudian senjata api dan amunisi tersebut saksi bawa ke kontrakan saksi yang berada di Pangkalpinang dan pada malam harinya saksi bawa ke rumah saksi Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali, setelah itu setiap saksi dan saksi Supanto Als Acong melakukan pencurian senjata api dan amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir tersebut selalu saksi bawa antara lain di daerah Lubuk Kelik, daerah Kayu Arang dan di Lingkungan Kudai Sungailiat dengan cara saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ketika saksi dan saksi Supanto Als Acong akan melakukan pencurian di Daerah Lubuk Kelik saksi ada pergi ke hutan dengan tujuan menunggu larut malam, di hutan tersebut saksi kembali mencoba menembakkan senjata api tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi ke dalam silinder dan menembakkannya ke arah atas, setelah berhasil meledak selongsong amunisi saksi buang dan senjata api saksi masukkan kedalam ke dalam tas sandang milik saksi. Sehingga setelah itu jumlah amunisi yang saksi pegang berjumlah 6 (enam) butir.

- Bahwa selain saksi Supanto Als Acong tidak ada yang mengetahui bahwa saksi ada menguasai dan menyimpan senjata api rakitan berikut amunisi, namun setelah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat saksi ada menawarkan senjata api dan amunisi yang saksi punya kepada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes, tetapi saat itu senjata api dan amunisi tidak saksi tunjukkan kepada Sdr. Fenzal Andesas Als Andes. Karena Sdr. Fenzal Andesas Als Andes tidak mau membeli maka saksi memasukkan senjata api rakitan berikut 6 (enam) amunisi ke dalam toples warna bening dan menanamnya di dalam tanah di halaman belakang rumah Sdr. Katwadi Als Bejo yang berada di Desa Pemali Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut amunisi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan; Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi Supanto Als Acong Bin Munayan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi adalah milik saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut karena saat saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut membeli senjata api dan amunisi tersebut saksi yang menemani;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver dan 6 (enam) butir amunisi dari teman saksi yaitu saksi Zulamri Als Zul pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di dekat Jembatan Gantung Kota Pangkalpinang;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dengan silinder warna silver berikut amunisi dari saksi Zulamri Als Zul dengan harga Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut langsung diserahkan oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut kepada saksi Zulamri Als Zul yang saat itu datang seorang diri;

- Bahwa kondisi senjata api dan amunisi saat diserahkan oleh saksi Zulamri Als Zul berada didalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang kemudian oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut plastik dibuka dan terlihat 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan amunisi sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut mencoba senjata api tersebut dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan menembaknya, setelah dipastikan meledak saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut pun menyerahkan uang pembelian kepada saksi Zulamri Als Zul;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dan saksi Zulamri Als Zul sebelumnya belum saling kenal, saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dapat mengetahui kalau saksi Zulamri Als Zul ada menjual senjata api berikut amunisi karena saksi yang memberitahu;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi melintasi depan rumah saksi Zulamri Als Zul dipanggil oleh saksi Zulamri Als Zul dan kemudian saksi Zulamri Als Zul berkata "Ade dak jok orang nek beli ni (sambil memperlihatkan foto senjata api dan amunisi)" saksi menjawab "Lom ada jok, emang nek dijual berape" dijawab saksi Zulamri Als Zul "Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)";

- Bahwa pada malam harinya saksi menemui saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dirumah saudara saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut yang berada di Pemali Kabupaten Bangka kemudian saksi berkata kepada saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut "Ade orang nek jual senpi harge Rp 2.800.000, 00" dijawab saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut "Jadi, Kite tengok dulu barang e, bagus dak" saksi menjawab "Men barang e bagus, ke ade ningok e, masalah harge e ka lah kelak nawar e". Berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi menghubungi saksi Zulamri Als Zul melalui percakapan telephone dengan mengatakan "Barang (senjata) Tu agik ada dak" dijawab saksi Zulamri Als Zul "Kelak ku tanyak agik", tidak lama kemudian saksi Zulamri Als Zul menghubungi saksi kembali dengan mengatakan "Senjata api tersebut agik ade" saksi menjawab "Okelah", sekira pukul 14.00 WIB saksi menghubungi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dengan mengatakan “Jadi dak yang kemaren tu, orang tu nek Rp 2.800.000, 00” dijawab saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut “Aoklah ningok lah dulu barang e”, selanjutnya saksi mengatakan “Sore ni lah ka ke Pangkal, kelak kite ketemu di deket jembatan gantung”, dijawab oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut “Okelah kelak kite ketemu di situ bae”;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saksi kembali menghubungi saksi Zulamri Als Zul dengan mengatakan “Ade orang nek belu, kite ketemu deket lewat dikit jembatan gantung” dijawab oleh saksi Zulamri Als Zul “Aoklah, kalok lah di lokasi telpon bae ku”, sekira pukul 18.00 WIB saksi seorang diri pergi ke dekat Jembatan Gantung, tidak lama kemudian datang saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dan setelah itu saksi menghubungi saksi Zulamri Als Zul dengan mengatakan “Ku kek pembeli lah di deket jembatan gantung ni” dijawab saksi Zulamri Als Zul “Tunggu lah”;

- Bahwa tidak lama berselang datang saksi Zulamri Als Zul seorang diri dan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan senjata api rakitan berikut amunisi kepada saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut kemudian kantong plastik tersebut dibuka dan senjata api rakitan dicoba dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi dan kemudian menembaknya. Setelah dipastikan meledak kemudian saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut menyerahkan uang pembelian senjata api kepada saksi Zulamri Als Zul sebesar Rp 2.700.000, 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna hitam berikut 8 (delapan) butir amunisi yang dijual saksi Zulamri Als Zul kepada saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut tersebut;

- Bahwa dari jual beli senjata api rakitan berikut amunisi yang dilakukan saksi Zulamri Als Zul dan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut tersebut saksi tidak ada mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setelah senjata api dicoba untuk ditembakkan dan uang pembelian diserahkan kepada saksi Zulamri Als Zul kemudian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut sisa amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir dibawa pulang oleh saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut ke Pemali Kabupaten Bangka dan kemudian senjata api rakitan berikut amunisi tersebut dibawa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut ketika saksi dan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian di daerah Lubuk Kelik dan di Lingkungan Kudai Sungailiat;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...megang senjata api rakitan berikut amunisi ketika saksi dan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut melakukan pencurian di daerah Lubuk Kelik dan di Lingkungan Kudai Sungailiat adalah saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut, dimana senjata api berikut amunisi dimasukan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut ke dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat milik saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut;

- Bahwa ketika saksi dan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut akan melakukan pencurian di daerah Lubuk Kelik maka saksi dan saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut ada masuk ke dalam hutan dengan tujuan untuk menunggu larut malam, di dalam hutan tersebut saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut kembali mencoba menembakkan senjata api dengan cara memasukkan 1 (satu) butir amunisi ke dalam silinder dan menembaknya, saat itu terdengar oleh saksi suara ledakan / letusan dari senjata api tersebut;

- Bahwa saksi Slamet Santoso Als Edi Santo Als Ribut dalam menguasai, menyimpan dan membawa senjata api rakitan berikut amunisi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menyerahkan senjata api milik ayah Terdakwa kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ayah Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver setelah diberitahukan oleh ayah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas sejak kapan senjata api rakitan tersebut disimpan oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di lemari kamar tidur milik ayah Terdakwa yang kemudian setelah ayah Terdakwa meninggal senjata api rakitan tersebut Terdakwa tanam di dalam tanah di halaman belakang rumah, di mana pada saat Terdakwa membuka laci lemari untuk mengambil dan menanam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver Terdakwa melihat ada bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir amunisi yang oleh Terdakwa amunisi tersebut ditanam bersama dengan senjata api rakitan pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2018 tepatnya 7 (tujuh) hari setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, dimana senjata api dan amunisi Terdakwa tanam sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) tahun atau tepatnya di awal bulan Mei 2023 senjata berikut amunisi yang Terdakwa tanam tersebut Terdakwa gali kembali dan selanjutnya senjata api berikut amunisi tersebut Terdakwa jual dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena saat itu posisi Terdakwa sedang banyak hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut yakni setelah senjata dan amunisi Terdakwa gali dari dalam tanah kemudian Terdakwa menghubungi paman Terdakwa yaitu saksi Rindang Lembayung Als Bujang dengan berkata "Cik, datang dulu ke rumah, ku ade perlu" tidak lama setelah itu saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang, kemudian Terdakwa "Cik, tolong bantu jual barang ni (sambil menunjuk senjata api rakitan dan amunisi)" dijawab oleh saksi Rindang Lembayung Als Bujang "Aok Insha Allah kubantu, nek ka jual dengan harge berape" Terdakwa menjawab "Kire-kire berape laku e" kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang mengatakan "Kire-kire Rp 2.000.000, 00", setelah itu saksi Rindang Lembayung Als Bujang memfoto senjata api dan kemudian pulang;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli senjata api berikut amunisi tersebut, kemudian senjata api berikut amunisi Terdakwa berikan kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang dan 2 (dua) hari kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan senjata api rakitan dan amunisi sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 1.900.000, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang sebagai uang rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas kepada siapa saksi Rindang Lembayung Als Bujang menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyerahkan, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan senjata api rakitan dan amunisi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples warna bening;
- 1 (satu) helai sapu tangan warna putih;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu;
- 6 (enam) butir amunisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah di Jalan Kakap I RT 003 RW 001 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang telah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang tanpa ijin;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang tersebut adalah milik ayah Terdakwa yang telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ayah Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver setelah diberitahukan oleh ayah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas sejak kapan senjata api rakitan tersebut disimpan oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa benar ayah Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver di lemari kamar tidur milik ayah Terdakwa yang kemudian setelah ayah Terdakwa meninggal senjata api rakitan tersebut Terdakwa tanam di dalam tanah di halaman belakang rumah, di mana pada saat saksi membuka laci lemari untuk mengambil dan menanam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver Terdakwa melihat ada bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir amunisi yang oleh Terdakwa amunisi tersebut ditanam bersama dengan senjata api rakitan pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2018 tepatnya 7 (tujuh) hari setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, dimana senjata api dan amunisi Terdakwa tanam sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar setelah kurang lebih 5 (lima) tahun atau tepatnya di awal bulan Mei 2023 senjata berikut amunisi yang Terdakwa tanam tersebut Terdakwa gali kembali dan selanjutnya senjata api berikut amunisi tersebut Terdakwa jual dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena saat itu posisi Terdakwa sedang banyak hutang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut yakni setelah senjata dan amunisi Terdakwa gali dari dalam tanah kemudian Terdakwa menghubungi paman Terdakwa yaitu saksi Rindang Lembayung Als Bujan dengan berkata "Cik, datang dulu ke rumah, ku ade perlu" tidak lama setelah itu saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang, kemudian Terdakwa "Cik, tolong bantu jual barang ni (sambil menunjuk senjata api rakitan dan amunisi)" dijawab oleh saksi Rindang Lembayung Als BUjang "Aok Insy Allah kubantu, nek ka jual dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Kire-kire berape laku e" kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang mengatakan "Kire-kire Rp 2.000.000, 00", setelah itu saksi Rindang Lembayung Als Bujang memfoto senjata api dan kemudian pulang;

- Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli senjata api berikut amunisi tersebut, kemudian senjata api berikut amunisi Terdakwa berikan kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang dan 2 (dua) hari kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan senjata api rakitan dan amunisi sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 1.900.000, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang sebagai uang rokok;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas kepada siapa saksi Rindang Lembayung Als Bujang menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu dan 6 (enam) butir amunisi telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menyerahkan, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan senjata api rakitan dan amunisi tersebut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa;
- 2.-----Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ERSEL OVAL GINOLA Als JODI Bin ERLIN MARISTA (Alm) ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatnnya, maka dengan demikian unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad 2. Unsur yang tidak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka tidak seluruh unsur tersebut dipertimbangkan, cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah di Jalan Kakap I RT 003 RW 001 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang telah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang, dimana 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang tersebut adalah milik ayah Terdakwa yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ayah Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver setelah diberitahukan oleh ayah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas sejak kapan senjata api rakitan tersebut disimpan oleh ayah Terdakwa. Senjata api rakitan tersebut disimpan ayah Terdakwa di lemari kamar tidur milik ayah Terdakwa yang kemudian setelah ayah Terdakwa meninggal senjata api rakitan tersebut Terdakwa tanam di dalam tanah di halaman belakang rumah, di mana pada saat saksi membuka laci lemari untuk mengambil dan menanam 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver Terdakwa melihat ada bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir amunisi yang oleh Terdakwa amunisi tersebut ditanam bersama dengan senjata api rakitan pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa pada bulan Mei 2018 tepatnya 7 (tujuh) hari setelah ayah Terdakwa meninggal dunia, dimana senjata api dan amunisi Terdakwa tanam sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) tahun atau tepatnya di awal bulan Mei 2023 senjata berikut amunisi yang Terdakwa tanam tersebut Terdakwa gali kembali dan selanjutnya senjata api berikut amunisi tersebut Terdakwa jual dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena saat itu posisi Terdakwa sedang banyak hutang. Terdakwa menjual 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 (delapan) butir amunisi tersebut dengan cara setelah senjata dan amunisi Terdakwa gali dari dalam tanah kemudian Terdakwa menghubungi paman Terdakwa yaitu saksi Rindang Lembayung Als Bujan dengan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide ke rumah, ku ade perlu” tidak lama setelah itu saksi Rindang Lembayung Als Bujang dating, kemudian Terdakwa “Cik, tolong bantu jual barang ni (sambil menunjuk senjata api rakitan dan amunisi)” dijawab oleh saksi Rindang Lembayung Als BUjang “Aok Insya Allah kubantu, nek ka jual dengan harge berape” terdakwa menjawab “Kire-kire berape laku e” kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang mengatakan “Kire-kire Rp 2.000.000, 00“, setelah itu saksi Rindang Lembayung Als Bujang memfoto senjata api dan kemudian pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan bahwa sudah ada orang yang akan membeli senjata api berikut amunisi tersebut, kemudian senjata api berikut amunisi Terdakwa berikan kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang dan 2 (dua) hari kemudian saksi Rindang Lembayung Als Bujang datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang hasil penjualan senjata api rakitan dan amunisi sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp 1.900.000, 00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Rindang Lembayung Als Bujang sebagai uang rokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu dan 6 (enam) butir amunisi telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KRIMINALISTIK No :92/BSF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh M.FAUZI HIDAYAT.S.Si.,M.T. KABIDLABFOR POLDA dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III atas,maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab 1 butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyerahkan, menguasai, menyimpan dan memperjualbelikan senjata api rakitan dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah toples warna bening, 1 (satu) helai sapu tangan warna putih, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu dan 6 (enam) butir amunisi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rindang Lembayung Als Bujang Bin M. Ali Gentar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rindang Lembayung Als Bujang Bin M. Ali Gentar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengadili:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERSEL OVAL GINOLA Als JODI Bin ERLIN MARISTA (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples warna bening;
 - 1 (satu) helai sapu tangan warna putih;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver warna hitam dengan silinder warna silver bergagang kayu;
 - 6 (enam) butir amunisi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rindang Lembayung Als Bujang Bin M. Ali Gentar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 301/PidSus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu oleh Nofriandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)